



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
PADA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi pada peringatan Hari Olahraga Nasional sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi Pada Peringatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA
BAGI PELAKU OLARHAGA BERPRESTASI PADA
PERINGATAN HARI OLARHAGA NASIONAL TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pelaku Olahraga Berprestasi sebagai Penerima Penghargaan Olahraga pada Peringatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Olahraga dengan susunan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengenaan pajak atas pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Olahraga dilakukan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

KELIMA : Dalam melaksanakan teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Petikan Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2019 Nomor 092.01.1.418139/2019 tanggal 5 Desember 2018 Revisi Ke-3 tanggal 30 April 2019 dengan kode program 092.01.06.5912.003.052. Akun 521231.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
9. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
10. Ketua *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

Handwritten mark